

HALAQAH TARJIH: FIKIH DIFABEL

Alimatul Qibtiyah

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta Universitas Muhammadiyah Jakarta

HALAQAH TARJIH "FIKIH DIFABEL"

Narasumber I: 
Prof. Alimatul Qibtiyah, S.Ag, M.Si, MA, Ph.D
MTT PP Muhammadiyah

Narasumber II: 
Dr. Sulharwati, M. Pd
Dosen FAI UMJ

Moderator: 
Dr. Candia Kristina Jaga, MA
Koordinator Halqah Tarjih

Zoom Meeting ID: 867 7288 8957
Passcode: aikumj

LIVE YouTube aikumj channel

*Peserta diwajibkan mengubah username dengan format: Nama Lengkap-Unit Kerja

Rabu, 05 Dzulqaidah 1442 H
16 Juni 2021 M
13:00-14:45 WIB

@aikumj aikumjchannel aikumj.ac.id lppatik@umj.ac.id

BUKU I



MATERI

MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH MUHAMMADIYAH XXXI

Mewujudkan Nilai-nilai Keislaman
yang Maju dan Mencerahkan



MATERI



URGENSI FIKIH DIFABLE



KERANGKA FIKIH DIFABLE



ISU-ISU KRUSIAL FIKIH DIFABEL

Pengantar

- Muhammadiyah organisasi BERKEMAJUAN yang selalu berusaha menyesuaikan perkembangan zaman, reform, modern, dan selalu memperbarui diri sehingga bersifat kekinian dan selalu relevan dengan keadaan.
- Salah satu isu kontemporer untuk dicarikan solusi adalah kehidupan anak bangsa yang mengalami kemampuan berbeda atau sering disebut dengan kelompok difabel.
- Sekitar 82% dari penyandang difabel ada di negara-negara berkembang dan umumnya hidup di garis kemiskinan dan mengalami hambatan dalam melakukan ibadahnya. ILO (International Labour Organization): 15% dari penduduk dunia adalah penyandang difabel (1 Milyar orang)
- Th 1970 dibicarakan di PBB dan CRPD (Convention on the Rights of People with Disabilities) disahkan 2006, Indonesia meratifikasinya melalui UU No.19 tahun 2011
- 3 Desember diperingati sebagai hari Disabilitas internasional



Semangat Fikih Difabel

- Fikih difabel dalam perspektif tarjih adalah sekumpulan nilai-nilai dasar (**al-Qiyam al-Asasiyah**), prinsip universal (**al-Ushul al-Kulliyah**) dan rumusan implementatif (**al-Ahkam al-Far'iyah**) yang bersumber dari agama Islam mengenai isu difabel.
- Karena itu pembahasan dalam fikih ini lebih bersifat pedoman umum dan menjelaskan sebagian dari contoh-contoh yang banyak terjadi terutama yang terkait dengan **mobility** (ruang gerak) para kelompok difabel.
- Fikih ini tidak dimaksudkan untuk menjawab semua persoalan difabel secara detail. Dengan demikian bagi praktisi, pemerhati dan para pihak yang mempunyai kepentingan pada isu difabel dapat berpedoman pada fikih ini secara umum untuk membuat pedoman yang lebih implementatif.
- Selain itu hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa secara prinsip fikih difabel lebih berfokus pada pemenuhan hak-hak difabel **bukan bermaksud untuk memberatkan para kelompok difabel dalam memenuhi hak-haknya.**

Manifestasi dari Fikih al-Ma'un:

- Ungkapan “**Yadu'ul Yatim**” (menghardik) tidak hanya menunjuk pada sikap kasar, tetapi jauh lebih dalam lagi, yaitu menghina dan meremehkan orang lemah yang tidak memiliki pelindung. Anak yatim merupakan representasi dari orang lemah dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.
- Kata “**Yahuddu**” memiliki arti mendorong dan menganjurkan. Maksudnya; menghimbau orang lain untuk menyantuni orang miskin setelah ia sendiri melakukan penyantunan, juga ketika ia tidak dapat memberi bantuan materi, ia aktif meminta orang lain untuk memberikan santunan.
- Kata “**At-Tha'am**” yang berarti makanan yang menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi supaya orang dapat hidup layak. Kebutuhan primer di zaman agraria dulu meliputi pangan, sandang, papan (ITH'AM, KISWAH, ISKAN)

PERSOALAN UMAT DIFABEL

- Masih rendahnya tingkat partisipasi dalam berbagai sektor,
 - praktek ibadah,
 - pendidikan,
 - pekerjaan,
 - hak-hak sipil lainnya.
- Kelompok difabel juga kerap dianggap masih dipinggirkan dari lingkungan sosial dan akses terhadap fasilitas dan layanan publik terbatas.
- Penyebutan terkadang juga tidak 'bermartabat'

KERANGKA FIKIH DIFABEL:



SISTEMATIKA FIKIH DIFABEL

MATERI
MUSYAWARAH NASIONAL
TARJIH MUHAMMADIYAH XXXI

FIKIH DIFABEL



- **Bab 1:** Pendahuluan
- **Bab II :** Pandangan Islam dan Kebijakan Umum Tentang Difabel.
- **Bab III:** Pemenuhan Hak dan Perlindungan Difabel yang mencakup nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip umum, dan pedoman praktis.
- **Bab IV:** Pedoman Ibadah Berperspektif Difabel
- **Bab V:** Pedoman Muamalah Berperspektif Difabel
- **Bab VI:** Penutupan yang membahas terkait kesimpulan dan beberapa rekomendasi.



BEBERAPA PERSOALAN KRUSIAL YANG PERLU JADI PERHATIAN

Sebutan: Difabel, Cacat, disabilitas

ibadah : aksesibilitas masjid dan pengajian,
difabel boleh imam atau tidak

muamalah: disabilitas boleh menjadi alasan
perceraian, pelanggaran hak waris dll

Etika : aborsi

MENGAPA DIFABEL ???

- ❖ Memberikan sebutan yang bermartabat dengan menghindari istilah cacat, tidak normal, dan sebutan negatif lainnya.
- ❖ UU No 4 tahun 1997 menyebutnya dengan istilah “Penyandang Cacat”, dan disempurnakan dengan UU No. 8 tahun 2016 dengan sebutan “Penyandang Disabilitas”.
- ❖ Penyebutan “Penyandang Disabilitas” tidak cukup mewakili sebutan bermartabat. Karena itu Majelis Tarjih (Workshop) memperjuangkan istilah “Difabel” yang merupakan akronim dari *Different* dan *Ability* atau perbedaan kemampuan, dan ini lebih manusiawi dan bermartabat. Meskipun kata cacat atau penyandang cacat masih cukup luas digunakan dalam masyarakat. Apa yang terjadi di Indonesia adalah fragmentasi persepsi yang terus berkontestasi antara satu dengan yang lain.

Indonesia: kata “penyandang cacat” diganti dengan beberapa terma:

- ❖ Lembaga pendidikan: anak berkebutuhan khusus (ABK).
- ❖ Kementrian sosial: Orang dengan Kecacatan (ODK), kemudian berubah menjadi Orang dengan Kedisabilitasn (ODK).
- ❖ Kementrian Kesehatan: Konsumen (consumer).
- ❖ Pada era Orde Baru (dominasi budaya Jawa), pemerintah menggunakan istilah dalam bahasa Sansekerta, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997: **Tuna Netra, Tuna Rungu-wicara, Tuna Daksa, dan Tuna Grahita**. Meskipun bertujuan sebagai penghalusan, namun kata “**tuna**” sendiri secara harfiah berarti kekurangan.

PENDEKATAN PENANGANAN DIFABEL

KARITATIF

Pendekatan yang dilakukan dengan melihat penyandang difabel sebagai orang dalam kondisi yang tragis, tidak bisa merawat dirinya sendiri, pengemis rasa kasihan orang lain, dan kerap kali dipandang sebagai objek dari penerima sumbangan.

MEDIS

Berdasarkan pandangan bahwa penyandang difabel adalah orang yang harus diobati, mereka dinilai hanya berperan pasif sebagai pasien. Dengan pendekatan ini, difabel dinilai sebagai orang yang tidak normal dan tidak bisa hidup mandiri.

SOSIAL

Penanganan penyandang difabel dilakukan dengan menghilangkan hambatan lingkungan yang membatasi partisipasi mereka (cara pandang masyarakat) termasuk hambatan sikap, dan memberikan kemungkinan partisipasi difabel dalam pembuatan kebijakan publik.

HAM

Memastikan semua hak asasi manusia bagi difabel secara penuh dan setara, dan mempromosikan penghormatan terhadap martabat hidup mereka.

PANDANGAN ISLAM

- ❑ Istilah moderen yang tidak dikenal dalam al-Qur'an dan hadits.
- ❑ Dalam bahasa Arab disebut; “المعوقون” atau “ذوى الإعاقة” yang kini kerap digunakan untuk penyandang Difabel.
- ❑ Dalam al-Qur'an, kata yang banyak digunakan adalah merujuk pada satu jenis difabel tertentu, misalnya; A'ma, 'Umun (tuna netra), A'sam (tuli) Abkam atau Ahras (bisu), A'raj (lumpuh/pincang), Majnun (gangguan mental), Maridh (sakit), dan sebagainya.

-= ABKAM =-

Kata Abkam (6 kali) dengan makna dasar orang yang tidak bisa bicara (bisu). Dalam al-Quran tidak sepenuhnya digunakan untuk dalam arti fisik, tetapi dalam, Abkam dipakai untuk menyebut mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak mau menyatakan atau menyiarkan kebenaran (Q.S. al-Naḥl [16]: 76) . Makna harfiah dan metaforis juga dapat dilihat pada kata lain dalam al A'sam, A'raj dan juga Sufahā atau safah (difabel mental).

-= A'MA =-

Kata A'ma (sebanyak 33 kali), memiliki makna ganda, yaitu sebutan secara fisik sebagaimana digunakan dalam surat 'Abasa [80]: 2, maupun buta dalam makna moral yaitu buta seakan ada yang menutup mata sehingga seseorang tidak dapat melihat, karena ada yang menutupi hati dan pikiran seseorang untuk menerima kebenaran.

METAFOR AL-QUR'AN

Makna metaforis dalam al-Qur'an **Menunjukkan pandangan yang positif (netral)**. Netralitas al-Qur'an terhadap difabel juga tersirat dalam ayat "*Inna akramakum 'indallāhi atqākum*". Hadis: "dari Anas bin Malik menyatakan, saya mendengar Rasulullah saw bersabda bahwa Allah berfirman barangsiapa yang tetap sabar ketika aku ambil dua benda kesayangannya (matanya) maka dia akan aku janjikan surga" [al-Bukhari]. Harkat dan martabat manusia tidaklah diukur dari kondisi fisik atau materi, tapi dari ketakwaannya. Dengan kata lain dalam Islam manusia merupakan **entitas spiritual**, bukan **entitas fisik atau materi**. → **Manusia VS Hewan**

Lanjutan....

- Al-Quran juga tidak menganggap difabel sebagai hukuman Allah, bukan pula “berkah” atau mukjizat, dan tidak juga menunjukkan kelemahan iman seseorang. Dalam perspektif Islam nilai manusia di sisi Allah sangat tergantung pada **aktivitas spiritualnya**, dan bukan **atribut fisik atau materi**.
- Pandangan al-Quran seperti ini merupakan lompatan yang sangat jauh dari pandangan budaya masyarakat Arab pra Islam yang melihat difabel sebagai hukuman. Bahkan perilaku budaya Romania, Bizantium serta Eropa pada abad pertengahan (*Middle Ages*) sangat melecehkan penyandang difabel, sedangkan sikap Islam sangat progresif dan mencerahkan.



PEDOMAN IBADAH BERPERSPEKTIF DIFABEL

- 1) **fasilitas beribadah**, fasilitas beribadah meliputi penggunaan kursi roda, penyedia pemandu bahasa isyarat dan pemanfaatan anjing pemandu bagi tuna netra.
- 2) **tata cara beribadah** bagi penyandang difabel. Sedangkan yang terkait dengan tatacara beribadah bagi penyandang difabel yang meliputi penyediaan pemandu bahasa isyarat bagi tuna rungu; tuna netra bagi orang yang memakai anjing sebagai pemandu; anjuran tayamum bagi difabel yang tidak mampu berwudu secara normal; berwudu/tayamum dengan bantuan orang lain; kewajiban zakat bagi difabel gangguan mental.
- 3) **Hak keagamaan**. Difabel memiliki hak keagamaan seperti beribadah, menikah (dan punya anak) serta mendapatkan waris.



Prinsip-prinsip Ajaran Islam

Menjalankan ibadah hukumnya wajib bagi setiap orang yang beragama Islam, balig dan berakal. Menjalankan ibadah dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuannya karena setiap orang memiliki kemampuan dan keterbatasan yang berbeda.

Menghilangkan
kemudharatan dan
kesulitan

Tidak ada
pembebanan
dalam agama

Ajaran yang
menggembirakan
bukan
menakutkan



PEDOMAN MUAMALAH BERPERSPEKTIF DIFABEL

Hak hidup dan tumbuh kembang

- pemeriksaan DNA kromosom, hukum aborsi, anak lahir dari rahim difabel mental;

Hak Sipil

- hak hidup, layanan hukum, kesehatan, aksesibilitas, pendidikan dan lain-lain;

Hak perlindungan

- difabel sebagai subyek hukum dalam muamalah dan sebagai saksi hukum.



KELOMPOK-KELOMPOK RENTAN

**Anak
Penyandang
Difabel**

**Perempuan
Difabel**

Kebencanaan

KESIMPULAN

- Fikih Difabel ini adalah wujud nyata dari **usaha-usaha dakwah pencerahan** Muhammadiyah yang terkait dengan **kelompok rentan**.
- Muhammadiyah mempunyai pandangan bahwa **kelompok difabel sama halnya dengan kelompok lainnya** yang harus dimuliakan, mendapatkan keadilan dan berhak untuk mendapatkan kemaslahatan dan juga berkontribusi untuk membawa kemaslahatan untuk ummat.
- Prinsip kemuliaan manusia, inklusivitas dan perkembangan ilmu dan teknologi menjadi prinsip dasar dalam pengembangan Fikih Difabel ini. Hal ini dimaksudkan agar **hak asasi difabel**, hak hidup yang bermartabat serta hak mendapatkan teknologi sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan ini terpenuhi.
- **Pedoman praktis** dalam beribadah terkait dengan cara taharah, salat, zakat, puasa, dan haji DAN pedoman praktis kelompok difabel dalam bermuamalah dalam fikih difabel ini penting untuk diperhatikan dan juga disosialisasikan di masyarakat.